

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 1209.59/EXT-MUTU/II/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Redtroindo Nusantara
2. Alamat : Jl. Veteran Tama Utara No. 8-9 Desa/Kelurahan Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-401
  - Masa Berlaku : 04 Maret 2019 - 03 Maret 2025
  - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 22 - 25 Januari 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 5 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT REDTROINDO NUSANTARA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 15 February 2024



**Adhitva Tisna Primasukma**  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 15 February 2024

No. : 1208.3/EXT-MUTU/II/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT Redtroindo Nusantara**

Kepada Yth.  
PT Redtroindo Nusantara  
Attn. Bapak Robby Gunawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-401  
Masa Berlaku Sertifikat : 4 Maret 2019 - 3 Maret 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> / Tahun
<b><u>Izin Industri PBPHH :</u></b> Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 121/Menhut-VI/BPPHH/2013, tanggal 10 Januari 2013 jo. Nomor : S.1870/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/II/2022, tanggal 21 November 2022 jo. Nomor : S.1921/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/II/2022 tanggal 25 November 2022	Kayu Gergajian	750
	Veneer	500
	Kayu Lapis	13.750
<b><u>Izin Industri PBUI :</u></b> - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gresik Nomor : 22/403.56/II/VI/2001, tanggal 18 Juli 2001 - Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik Nomor : 157/403.56/IP/XII/2003, tanggal 18 Desember 2003 - Surat Keputusan kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Provinsi Nomor : P2T/4/16.05/01/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 81200142414270007 tanggal 06 Februari 2022	Lantai Kayu	24.600
	Laminating Wood	18.000
	Pengerjaan Kayu Untuk Bahan Bangunan	3.000
	Fancy Plywood/Blockboard/ MDF	45.000
	Barecore	24.000
	Blockboard	36.000
	Furniture dari Kayu	8.500

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Tanggal Penilikan 5 : 22 - 25 Januari 2024
- Tim Auditor : Ivan Sofyan (Lead Auditor)  
Setiyono (Auditor)
- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Desember 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS

### (1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ivan Sofyan</li> <li>2. Setiyono</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Adhitya Tisna Primasukma

### (2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Redtroindo Nusantara
b. Alamat Kantor	:	Jl. Veteran Tama Utara No. 8-9 Desa/Kelurahan Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	IUIPHHK/PBPHH dan IUI Lanjutan/PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<u>Izin Primer/PBPHH</u> Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 121/Menhut-VI/BPPHH/2013 tanggal 10 Januari 2013 Jo Surat Persetujuan Perubahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.1870/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/ II/2022 tertanggal 21 November 2022 Jo Surat Persetujuan Perubahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.1921/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/II/2022 tertanggal 25 November 2022 tentang Persetujuan Perubahan (Addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) d/h

		<p>IUIPHHK PT. Redtroindo Nusantara.</p> <p><u>Izin Usaha Lanjutan/PBUI</u></p> <p>SK. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik No. 22/403.56/IUI/VII/2001 tanggal 18 Juli 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) Melalui Tahap Persetujuan Prinsip kepada PT. Redtroindo Nusantara.</p> <p>SK. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik No. 157/403.56/IP/XII/2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Izin Perluasan (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) kepada PT. Redtroindo Nusantara.</p> <p>SK. Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/4/16.05/01/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Surat Izin Usaha Industri Perluasan Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip kepada PT. Redtroindo Nusantara.</p> <p>NIB No. 8120014241437 tanggal 13 Desember 2018, Perubahan ke-29 tanggal 27 November 2023.</p>
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<p><u>IUIPHHK/PBPHH</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggajian Kayu : 750 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Veneer : 500 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Kayu lapis : 13.750 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> <p><u>IUI Lanjutan/PBUI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lantai Kayu : 24.600 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Laminating Wood : 18.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Pengerjaan Kayu untuk Bahan Bangunan : 3.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Fancy Plywood/Block Board/MDF : 45.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Barecore : 24.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Block Board : 36.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Furniture dari Kayu : 8.500 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul>
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Veteran Tama Utara No. 8-9 Desa/Kelurahan Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Utama : Tuan Subianto, ST</li> <li>- Direktur : Tuan Sie Edmund Sanusi</li> <li>- Komisaris Utama : Tuan Yusuf Malik</li> <li>- Komisaris : Tuan Ir. Robby Gunawan Wibowo</li> </ul>
h. Nama MR Auditee	:	Ir. Robby Gunawan Wibowo

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <b>Tanggal, 15-Jan-24</b>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <b>Tanggal, 15-Jan-24</b></p>	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <a href="https://silk.menlkh.go.id/">https://silk.menlkh.go.id/</a>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-">https://mutucertification.com/pengumuman-</a></p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
<p>Pertemuan Pembukaan</p>	<p>Senin, 22/01/2024</p>	<p><a href="#">publik-rencana-kegiatan-audit-penilikan-5-vlhhk-pt-Redtroindo-Nusantara/</a></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Redtroindo Nusantara</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>
<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p>	<p>22/01/2024 s/d 25/01/2024</p>	
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<p>Kamis, 25/01/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan</li> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Redtroindo Nusantara</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 15/02/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Redtroindo Nusantara <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120014241437 tertanggal 13 Desember 2018, Perubahan Ke-29, tanggal : 27 November 2023:</p> <p>a. Nama perusahaan : PT. Redtroindo Nusantara</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Veteran Tama Utara No. 8-9 Desa/Kelurahan Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : Lihat Lampiran.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>e. Lokasi usaha : Jl. Veteran Tama Utara No. 8-9 Desa/Kelurahan Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Redtroindo Nusantara telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120014241437 tertanggal 13 Desember 2018, Perubahan Ke-29, tanggal : 27 November 2023. KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Redtroindo Nusantara adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Barang Konstruksi dari Kayu.</p> <p>lingkup perdagangan yang diterapkan oleh PT. Redtroindo Nusantara yaitu sesuai dengan lingkup izin industrinya yaitu Veneer, Kayu Gergajian, Kayu Lapis, Lantai Kayu, Laminating Wood, Pengerjaan Kayu untuk Bahan Bangunan, Fancy Plywood/Fancy Block Board/Fancy MDF, Barecore, Block Board dan Furniture dari Kayu. Hal ini telah sesuai dengan kegiatan usaha dan penjualan yang dilakukan PT. Redtroindo Nusantara selama periode audit.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Redtroindo Nusantara antara lain sebagai berikut :</p> <p>1) NPWP PT. Redtroindo Nusantara yang terdaftar di KPP Madya Sidoarjo            NPWP : 01.850.047.0-641.000            Nama Perusahaan : PT. Redtroindo Nusantara            Alamat : Jl. Veteran Tama No. 8-9 Kel. Gending, Kebomas, Gresik, Jawa Timur            Tanggal terdaftar : 09-04-2007</p> <p>2) NPWP PT. Redtroindo Nusantara yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara            NPWP : 01.850.047.0-612.002            Nama Perusahaan : PT. Redtroindo Nusantara            Alamat : Jl. Veteran Tama No. 8-9 Kel. Gending, Kebomas, Gresik, Jawa Timur            Tanggal terdaftar : 17-04-2007</p> <p>NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasinya</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Redtroindo Nusantara (01.850.047.0-641.000). yakni telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaannya</p>
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Redtroindo Nusantara telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) yang di susun pada tahun 2015 dan telah mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik, yang di tandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, melalui Surat Rekomendasi Dokumen UKL-UPL Nomor : 660/136/UKL-UPL/437.75/2015 tertanggal 13 Juli 2015.</p> <p>PT. Redtroindo Nusantara juga telah memiliki Izin Lingkungan yang di terbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Nomor : 503.24.2/290/437.74/2016 tertanggal 23 November 2016</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terkait implementasi dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL) PT. Redtroindo Nusantara yang dibuat Tahun 2015 sesuai/merujuk pada catatan temuan penting dan laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan diketahui bahwa PT. Redtroindo Nusantara telah membuat dan melaporkan Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s.d Desember 2023 telah dibuat Laporan RKL-RPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I tahun 2023 dan Semester II tahun 2023 yang di laporkan secara Elektronik kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa PT. Redtroindo Nusantara juga telah melaksanakan pengelolaan lingkungan dan penanganan limbah yang sesuai dengan ketentuan
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p>Kegiatan industri yang dijalankan oleh PT. Redtroindo Nusantara sesuai dengan KBLI pada NIB OSS RBA, dan lokasi usaha pada areal yang diijinkan sesuai lokasi desa kegiatannya, yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lantai Kayu : 24.600 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Laminating Wood : 18.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Pengerjaan Kayu untuk Bahan Bangunan : 3.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Fancy Plywood/Block Board/MDF : 45.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Barecore : 24.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Block Board : 36.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Furniture dari Kayu : 8.500 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul>
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>PT. Redtroindo Nusantara telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2023 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website <a href="http://www.rpbbi.menlhk.go.id">www.rpbbi.menlhk.go.id</a> yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online. Tanda terima RKOPHH yang disampaikan terakhir pada tahun berjalan 2023 adalah (Rev Ke-4) Nomor : 0001155 tertanggal 11 Januari 2024.</p> <p>Realisasi penerimaan bahan baku Kayu Bulat di PT. Redtroindo Nusantara telah sesuai dengan RKOPHH tahun berjalan yang telah dilaporkan.</p>
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara merupakan pemegang API-P, hal ini tertuang didalam dokumen NIB RBA dengan nomor : 8120014241437 tertanggal 13 Desember 2018, Perubahan ke-29 tanggal 27 November 2023. Didalam dokumen NIB tersebut dijelaskan bahwa NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P).
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Redtroindo Nusantara bukan merupakan industri yang membentuk kelompok,
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2023, diketahui bahwa PT. Redtroindo Nusantara telah melakukan penerimaan bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat dari Pembelian Impor Jenis Kayu Red Oak</li> <li>- Kayu Olahan (Veneer) dari Pembelian Impor Jenis Kayu Birch</li> <li>- Kayu Olahan dari Pembelian Lokal, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veneer (Jenis Sengon, Jabon, Meranti)</li> <li>• Plywood</li> <li>• Barecore</li> <li>• Block Board</li> <li>• MDF.</li> </ul> </li> </ul> <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa Purchase Order / Sales Contrak, Surat Pesanan dan bukti Invoice</p>
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Veneer, Plywood, Bare core, Block board dan MDF) di PT. Redtroindo Nusantara selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2023 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen PIB (Penerimaan Impor), Nota Perusahaan, Surat Jalan dan SKSHH-KO. Jenis, Jumlah kubikasi dan dokumen terdapat pada verifier 2.1.1.d</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan hasil pembelian bahan baku telah dilakukan pemeriksaan ulang yang dituangkan dalam Hasil Pengukuran Bahan baku ,kemudian oleh petugas pemeriksa bahan baku di PT. Redtroindo Nusantara diterbitkan Laporan Penerimaan Barang (LPB). Dari hasil pemeriksaan berdasarkan LPB pada setiap penerimaan bahan baku diketahui telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat di PT. Redtroindo Nusantara selama periode Januari s/d Desember 2023 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen PIB (Penerimaan Impor), Nota Perusahaan, Surat Jalan dan SKSHH-KO. Dalam setahun terakhir sebanyak 13 Dokumen PIB Kayu Bulat untuk 494,05 M3, 11 Dokumen PIB untuk venee untuk 416,9320 m3, Nota Angkutan 445 dokumen dan SKSHH-KO 6 dokumen . Hasil uji petik stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (Jenis, Jumlah dan Volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan Volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama PT. Redtroindo Nusantara telah memiliki Tenaga Teknis PHPL (GANIS PHPL) yang masih berlaku sesuai kualifikasi dan penempatannya yang telah terdaftar pada SIGANISHUT dan telah kompeten.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Redtroindo Nusantara tidak menerima bahan baku kayu yang termasuk kedalam CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu	Not Aplicable	PT. Redtroindo Nusantara tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara selama periode Audit Penilaian ke-5 VLK (Januari s/d Desember 2023), PT. Redtroindo Nusantara tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara telah menerima bahan baku dari Pembelian Lokal maupun Impor yaitu berupa Kayu Bulat dan veneer berasal dari impor, Kayu Olahan (Veneer, Plywood, Bare core, Block board dan MDF) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai IUIPHHK/IUI. Seluruh supplier/pemasok Lokal Bahan baku Kayu Olahan (Veneer, Plywood, Bare core, Block board dan MDF) tersebut di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK/DKP/Sertifikat di negara asalnya.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara telah memiliki Prosedur/Panduan pelaksanaan Uji Tuntas ( <i>Due Diligence</i> ) yang tertuang dalam Manual Prosedur Pelaksanaan Uji Kelayakan ( <i>Due Dilligence</i> ) dan Deklarasi Impor tertanggal 01 Maret 2023, sebagai pedoman bagi PT. Redtroindo Nusantara dalam melaksanakan Uji Tuntas ( <i>Due Dilligence</i> ) terhadap asal usul bahan baku kayu bulat maupun kayu olahan yang di impor tersebut, dengan mengacu berdasarkan SK.9895/MenLHK-PHL/ BPPHH/ HPL.3/ 12/2022 pada Lampiran 5 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian “ Pedoman Impor Produk Kehutanan”. PT. Redtroindo Nusantara telah melakukan Uji Tuntas ( <i>Due Dilligence</i> ) terhadap 3 (tiga) Pemasok bahan baku impor. Seluruh Suplier yang memasok bahan baku impor dalam setahun terakhir, di ketahui telah tersertifikasi FSC ( <i>FSC Certified</i> ).
Verifier b. Deklarasi hasil	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara telah melakukan penerimaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
hutan impor		impor langsung terhadap bahan baku berupa Kayu Bulat (jenis kayu Red Oak) dan Kayu Olahan (Veneer jenis kayu Birch). Pada setiap penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Veneer) impor tersebut di PT. Redtroindo Nusantara, telah di terbitkan Dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor secara mandiri. Kesesuaian antara dokumen DKP Impor juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen impor nya (PIB, Invoice, Packing List dan Bill of Lading)
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara selama periode Januari s/d Desember 2023 telah terbit dokumen Persetujuan Impor (PI) atas kegiatan Impor PT. Redtroindo Nusantara yakni Persetujuan Impor Produk Kehutanan (API-P atau API-U) Nomor. 04.PI-64.23.0363 tertanggal 13 Januari 2023. Hasilnya telah terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen Persetujuan Impor PT. Redtroindo Nusantara dengan Laporan Hasil Uji Tuntas nya
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Hasil verifikasi di ketahui bahwa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Realisasi Impor Per Bulan (Jan s/d Des 2023) di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK adalah periode selama Januari s/d Desember 2023 telah terinput bahan baku yang di impor oleh PT. Redtroindo Nusantara.</li> <li>- Telah terdapat kesesuaian data dan informasi antara Laporan Realisasi Impor di SILK dengan Dokumen Persetujuan Impor (PI), Deklarasi Impor (DI) dan Uji Tuntas (UT) PT. Redtroindo Nusantara terkait dengan realisasi penerimaan impor bahan baku Kayu Bulat Jenis Red Oak dan Kayu Olahan (Veneer) jenis Birch.</li> </ul>
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara telah menerima bahan baku impor berupa Kayu Bulat (Red Oak) dan Veneer (Birch), sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Realisasi Impor di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) PT. Redtroindo Nusantara. Pada setiap penerimaan bahan baku telah disertai dengan masing-masing dokumen impor nya, antara lain Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Packing List, Bill of Lading, Surat Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi Impor (DI). juga

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		telah di terbitkan Dokumen DHH Impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Redtroindo Nusantara dalam melakukan pembelian Impor bahan baku yang berupa kayu bulat jenis Red Oak dan produk Veneer jenis Birch seluruhnya untuk diproses dalam memenuhi kebutuhan bahan baku menjadi produk jadi. Dengan Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, di nyatakan bahwa bahan baku Kayu Bulat jenis Red Oak dan Veneer Birch merupakan produk yang tidak terkena bea masuk.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBP HH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2023, PT. Redtroindo Nusantara terdapat penerimaan bahan baku Impor berupa Kayu Bulat jenis Red Oak dan kayu olahan (Veneer ) jenis Birch. Keseluruhan jenis-jenis kayu impor tersebut adalah tidak termasuk ke dalam jenis-jenis kayu yang di batasi perdagangannya, sebagaimana yang di atur dalam Appendix CITES. Sehingga verifikasi terhadap verifier dokumen CITES yang sah dan lengkap untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Seluruh supplier atau pemasok bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Veneer) impor di PT. Redtroindo Nusantara seluruhnya telah tersertifikasi skema FSC, yang dibuktikan dengan adanya Hasil Uji Tuntas. Untuk Dokumen Jaminan Legalitas asal impor Bahan Baku terhadap seluruh Suplier Impor di PT. Redtroindo Nusantara, adalah berupa Claim produk FSC
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2023, PT. Redtroindo Nusantara terdapat penerimaan bahan baku Impor berupa Kayu Bulat jenis Red Oak dan kayu olahan (Veneer ) jenis Birch. Seluruh bahan baku kayu yang diimpor tersebut untuk diproses dalam memenuhi kebutuhan bahan baku menjadi produk jadi. Bukti terhadap penggunaan bahan baku impor tersebut

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																													
		terlihat pada perbandingan Keseimbangan (Material Balance) antara total penerimaan bahan baku impor di tambah dengan Stock Awal Tahun dengan total penggunaan/pemakaian bahan baku impor di tambah dengan stock akhir tahun																													
Verifier j. Deklarasi Impor	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara selama periode Januari s/d Desember 2023 telah menerbitkan Deklarasi Impor (DI) yang sesuai dengan Persetujuan Impor (PI) dan sesuai juga dengan uji tuntasnya dan juga telah diterbitkan DHH Impor.																													
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>																															
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara telah menerapkan sistem ketelusuran bahan baku sehingga dapat diketahui sumber bahan baku yang digunakan. Hasil uji pada kegiatan produksi dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul baha baku yangdigunakan																													
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2023 telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Selama setahun terakhir memproduksi Kayu Gergajian dengan jumlah 314,5500 m3, Veneer sebanyak 23,1278 m3, Blockboar sebanyak 1416,6911 m3, Plywood 10514,2162 m3 Lantai Kayu/Fancy BB/Ply/MDF, ½ Jadi sebanyak 15705,6572 m3, Fancy Blockboard fancy plywood dan fancy MDF sebanyak 109,0900 M3 serta Furniture sebanyak 3,9299 m3																													
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Realisasi produksi tidak melebihi dari kapasitas yang diizinkan. Perbandingan antara total realisasi produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2023 untuk PBPHH dan PBUI sbb :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No.</th> <th rowspan="3">Jenis Produk</th> <th>Realisasi Produksi</th> <th rowspan="2">Kapasitas Ijin</th> <th rowspan="2">Utilitas</th> </tr> <tr> <th>(Jan s/d Des 2023)</th> </tr> <tr> <th>Vol.(M3)</th> <th>(M3/ Tahun)</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>314,55</td> <td>750</td> <td>41,94%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Veneer</td> <td>240,0448</td> <td>500</td> <td>48,01%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kayu Lapis</td> <td>10514,2162</td> <td>13750</td> <td>76,47%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Realisasi</th> <th>Kapasitas</th> <th>Utilitas</th> </tr> </thead> </table>	No.	Jenis Produk	Realisasi Produksi	Kapasitas Ijin	Utilitas	(Jan s/d Des 2023)	Vol.(M3)	(M3/ Tahun)	(%)	1	Kayu Gergajian	314,55	750	41,94%	2	Veneer	240,0448	500	48,01%	3	Kayu Lapis	10514,2162	13750	76,47%	No.	Jenis Produk	Realisasi	Kapasitas	Utilitas
No.	Jenis Produk	Realisasi Produksi			Kapasitas Ijin			Utilitas																							
		(Jan s/d Des 2023)																													
		Vol.(M3)	(M3/ Tahun)	(%)																											
1	Kayu Gergajian	314,55	750	41,94%																											
2	Veneer	240,0448	500	48,01%																											
3	Kayu Lapis	10514,2162	13750	76,47%																											
No.	Jenis Produk	Realisasi	Kapasitas	Utilitas																											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi				
				Produksi (Jan s/d Des 2023) Vol.(M3)	Ijin (M3/ Tahun)	(%)
		1	Lantai Kayu (Flooring)	59,7415	24600	0,24%
		2	Laminating Wood	0	18000	0,00%
		3	Fancy Plywood/BB/MDF	16762,8232	45000	37,25%
		4	Bare Core	0	24000	0,00%
		5	Block Board	1416,6911	36000	3,94%
		6	Furniture dari Kayu	3,9299	8500	0,05%
		7	Kayu Bahan Bangunan	0	3000	0,00%
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Redtroindo Nusantara tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang				
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara telah Menyusun LMKB dan LMHHOK yang telah didukung sesuai dengan laporan penerimaan Bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan pemasaran.				
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>						
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Redtroindo Nusantara tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh sendiri				
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Redtroindo Nusantara tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh sendiri				
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Redtroindo Nusantara tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh sendiri				
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Redtroindo Nusantara tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh sendiri				
Verifier e. Adanya	Not Aplicable	PT. Redtroindo Nusantara tidak melakukan proses				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa		produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh sendiri
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Selama setahun terakhir melaksanakan penjualan lokal Plywood sebanyak 14,6821 m3, penjualan Blockboard sebanyak 11,9295 m3, Fancy Fr 1,6887 m3, Fancy MDF sebanyak 5,2273 m3 dan Furniture sebanyak 3,9299 dengan jumlah dok angkutan sebanyak 13 dokumen.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Jadi berupa Fancy Flooring dan Fancy (Plywood/Block Board/MDF), yang merupakan hasil produksi PT. Redtroindo Nusantara sendiri (Produk Fancy Flooring dan Fancy (Plywood/Block Board/MDF) sendiri, dengan tujuan penjualan ekspor antara lain ke Negara-negara : USA, Saudi Arabia, Canada dan China. Seluruh penjualan ekspor produk jadi (Fancy Flooring dan Fancy (Plywood/Block Board/MDF)) tersebut adalah merupakan hasil produksi PT. Redtroindo Nusantara sendiri yang melakukan ekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan masing-masing dokumen ekspor, antara lain : Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill Of Lading (B/L), Dokumen V- Legal dan Laporan Surveyor (Penjualan Ekspor produk Fancy Flooring) terkena kegiatan Verifikasi Teknis oleh Lemaba Surveyor). Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi. Dengan jumlah dokumen ekspor sebanyak 276 dokumen dan 4 dokumen LS.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika	Not Aplicable	Selama periode Januari s.d Desember 2023, PT. Redtroindo Nusantara di ketahui tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor.


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
terdapat pembetulan ekspor)		
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 123/PMK.010/2022 tanggal 8 Agustus 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, di ketahui bahwa untuk produk jadi (Fancy Flooring dan Fancy (Plywood/Block Board/MDF)) yang di ekspor oleh PT. Redtroindo Nusantara adalah tidak termasuk yang dikenai Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit ditahun 2023, PT. Redtroindo Nusantara hanya memproduksi produk dari jenis kayu sebagai bahan baku produksinya tersebut yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara telah melakukan penerapan tanda SVLK dengan slogan sustainable dan nomor VLHH-35-12-0151 sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melakukan pembaharuan perjanjian sub-lisensi penggunaan tanda SVLK. Penggunaan sloga "sustainable" ini dikarenakan seluruh bahan baku yang diperoleh dan diolah berasal dari sumber yang Lestari yaitu berasal dari IUPHHK/IUI yang telah memiliki sertifikat PHL sesuai aturan pada lampiran 8 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.  Dan dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku, produksi, dan laporan mutasi diketahui bahwa PT. Redtroindo Nusantara tidak menerima ataupun mengolah bahan baku dari kayu lelang, sehingga tidak ada penerapan tanda SVLK pada kayu lelang di PT. Redtroindo Nusantara.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan Nomor : P/HRD/006, Rev. 4 yang disetujui oleh Office Manager

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>tertanggal 05 Februari 2013.</p> <p>PT. Redtroindo Nusantara telah menunjuk petugas penanggung jawab implementasi K3 dan Keamanan melalui Surat Keputusan Factory Manager sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan Nomor: 001/RN-HRD/SK/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 tentang Penunjukan Petugas Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) PT. Redtroindo Nusantara, yang mana Factory Manager menunjuk/mengangkat staff yang menjabat posisi Manager HRD sebagai Petugas P2K3.</li> <li>- Surat Keputusan Nomor: 002/RN-HRD/SK/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 tentang Pengangkatan Security Management Representative dan Manager Keamanan, yaitu kepada staff yang menjabat posisi Manager HRD sebagai MR Security</li> </ul>
<p>Verifier b. Implementasi K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Redtroindo Nusantara telah melakukan implementasi K3 dalam kegiatan proses produksi, seperti penyediaan dan pendistribusian APD di lingkungan kerja. Selain penyediaan dan distribusi APD, PT. Redtroindo Nusantara telah menyediakan kotak P3K yang ditempatkan di beberapa titik lokasi yaitu : area produksi, area kantor produksi, dan area poliklinik. Pada saat observasi lapangan ditemukan tanda jalur evakuasi yang mengarah ke Titik Kumpul . Jumlah dan penempatan lokasi APAR dan Hydrant sudah mencukupi melihat luasan area kegiatan masih berlaku dan dalam kondisi yang cukup baik.</p>
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Redtroindo Nusantara telah melakukan pendataan terhadap catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap bulannya. Informasi yang tercantum di dalam dokumen Catatan Kecelakaan Kerja di PT. Redtroindo Nusantara antara lain meliputi : Nama Karyawan, NIK, Bagian, Tanggal Kejadian Kecelakaan Kerja, Kronologi Kecelakaan Kerja, Analisa Penyebab Kecelakaan Kerja, Tindakan Pencegahan dan Rekomendasi Kejadian Kecelakaan Kerja. Selama setahun terakhir periode Januari s.d Desember 2023, di ketahui bahwa di PT. Redtroindo Nusantara terdapat kejadian kecelakaan kerja sebanyak 8 (delapan) kali kejadian.</p>
<p><b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b></p>		
<p><b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b></p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Redtroindo Nusantara saat ini telah terdapat 2 (dua) Organisasi Serikat Pekerja, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>PUK SP KAHUTINDO PT. Redtroindo Nusantara</u>. PUK SP KAHUTINDO PT. Redtroindo Nusantara telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik melalui Tanda bukti pencatatan Nomor : 560-2/702/403.58/2001 tanggal 17 September 2001. Susunan Pengurus berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kab. Gresik No. KEP-07.01.09/DPC FSPK/II/2022 tanggal 12 Februari 2022 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pengurus Unit Kerja (PUK SP KAHUTINDO) Unit Kerja PT. Redtroindo Nusantara untuk masa bakti 2022 s/d 2025.</li> <li>- <u>FSPBI-KASBI PT. Redtroindo Nusantara</u> FSPBI-KASBI PT. Redtroindo Nusantara telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik melalui Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 47/XI/SP-G/2012 tanggal 10 Desember 2012. Susunan Pengurus untuk masa bakti 2023 s/d 2025 berdasarkan Surat Pemberitahuan FSPBI-KASBI Kab. Gresik No. 043/PB-RN/FSPBI-KASBI/02.2023 tertanggal 09 Februari 2023.</li> </ul>
<p><b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b></p>		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Redtroindo Nusantara telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disusun pada tahun 2023 dan telah mendapatkan pengesahan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Gresik, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik No. 560.4/17/PKB/437.58/2023 tanggal 07 September 2023 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Redtroindo Nusantara dengan PUK SP KAHUTINDO PT. Redtroindo Nusantara dan FSPBI-KASBI PT. Redtroindo Nusantara. Surat tersebut ditandatangani dan cap basah oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik, a.n. Andhy Hendro Wijaya (Pembina Utama Muda NIP.19720411 199101 001). Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Redtroindo Nusantara berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung tanggal 20 April 2023 s/d 20 April 2025.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari jumlah karyawan sebanyak 347 orang tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PerJanuari 2024 karyawan di PT. Redtroindo Nusantara berjumlah 347 orang, diklasifikasi menjadi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karyawan Laki-laki : 152 Orang</li> <li>- Karyawan Perempuan : 195 Orang</li> </ul> PT. Redtroindo Nusantara juga telah membuat pernyataan yang menerangkan bahwa PT. Redtroindo Nusantara selalu mengikuti Undang-undang yang berlaku terkait kesetaraan gender serta kesempatan dan perlakuan yang sama terhadap pekerja tertanggal 02 Januari 2024. Hasil wawancara menyimpulkan bahwa tidak ada diskriminasi gender, baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja dapat mencapai posisi tertentu sesuai keahlian, kinerja dan prestasinya. Dalam proses perekrutan dan penempatan kerja disesuaikan dengan keahlian dan kebutuhan dari perusahaan.
<p><b>Kesimpulan :</b>  Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Redtroindo Nusantara memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>27 (dua puluh tujuh)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>24 (dua puluh empat)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Redtroindo Nusantara dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.</p>		

Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma  
VP Op II SBU Kehutanan